



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Alamat : Jln. Sao - sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761

U N A A H A

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR REG. 019/DPM-PTSP/2019**

NAMA LEMBAGA : TK PELITA IBU
PROGRAM : TAMAN KANAK-KANAK
ALAMAT LEMBAGA : DESA AMONGGEDO KEC. AMONGGEDO KAB. KONAWE
PENANGGUNG JAWAB : KEPALA TK PELITA IBU
ALAMAT RUMAH : DESA AMONGGEDO KEC. AMONGGEDO KAB. KONAWE

**SESUAI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KONAWE**

NOMOR : 517/019/DMP-PTSP/IX/2019, TANGGAL 20 SEPTEMBER 2019
LEMBAGA TERSEBUT DIBERIKAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

SELAMA 3 (TIGA) TAHUN

SEJAK 20 SEPTEMBER 2019 S.D. TANGGAL 20 SEPTEMBER 2022

Dikeluarkan di : Unaaha
Pada tanggal : 20 September 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kab. Konawe, *A*



Ir. H. BURHAN, M.Si

NIP. 19640222 199203 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761
U N A A H A

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 517/019/DPM-PTSP/IX/2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
(Program Taman Kanak-Kanak)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KONAWE

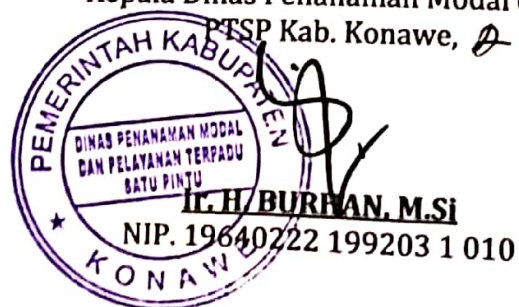
- Membaca** : Surat permohonan izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Saudara, MULIONO selaku Ketua Lembaga TK PELITA IBU, pada tanggal 18 September 2019 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa dari hasil visitasi dilapangan, oleh Tim Visitasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah benar keberadaannya dan merupakan lembaga yang mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. Bahwa lembaga tersebut berhak mendapatkan izin pendirian PAUD dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
4. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Perda Kab. Konawe Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kab. Konawe

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
1. Nama lembaga : TK PELITA IBU
 2. Program : Taman Kanak-kanak
 3. Alamat lembaga : Desa Amonggedo Kec. Amonggedo Kab. Konawe
 4. Penanggung jawab : KEPALA TK PELITA IBU
 5. Alamat Rumah : Desa Amonggedo Kec. Amonggedo Kab. Konawe
- Kedua : PAUD/TK TUNAS MEKAR dapat diberikan Izin pendirian PAUD selama **3 (Tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 20 September 2019 s.d 20 September 2022.**
- Ketiga : Pemegang Izin ini Wajib :
1. Menyelenggarakan pembelajaran di TK sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Menaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang di tentukan;
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin selesai.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 20 September 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Kab. Konawe, *[Signature]*



Tembusan :

1. Bupati Konawe (Sebagai Laporan) di Unaaha;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe;
3. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Ar s i p.